



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARLI MUNTHE**
Tempat lahir : Medan
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pandan Mukti Kampung Empang Pandan,
Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Koto Gasib,
Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 13 Oktober 2019 Nomor SP.Han/21/X/2019/Reskrim sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 2031/T-4/10/2019 sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Desember 2019 Nomor Print-2338/L.4.17.3/Eoh.2/12/2019 sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 16 Desember 2019 Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 354/Pid.B/2019 tanggal 6 Januari 2020 sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.354/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.354/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SUMARLI MUNTHE** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARLI MUNTHE** bersalah telah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 480 ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SUMARLI MUNTHE** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, BM 3812 XY, Nama pemilik BAYU SWASTIKA, Merek Honda Warna Putih - Biru, dengan nomor Rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor Mesin JF1E-1787068.
 - 1 (satu) Kunci sepeda Motor Honda P.277

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SETIA PAMUNGKAS Bin SELAMAT RIYADI.

4. Menetapkan agar terdakwa **SUMARLI MUNTHE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan mengatakan cukup tidak mengajukan pembelaan/pledoi ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUMARLI MUNTHE pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Bengkel Bokir yang beralamat di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang siapa, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB, saudara ALI HASIBUAN (DPO) bersama-sama kedua temanya mendatangi terdakwa di Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak selanjutnya saudara ALI HASIBUAN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru yang merupakan milik saksi BAYU SWASTIKA Bin Alm RASMETO yang tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seharga Rp.2.500.000.- (Dua juta Lima Ratus), selanjutnya terdakwa menawar seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membayar sepeda motor tersebut kepada saudara ALI HASIBUAN, lalu saudara ALI HASIBUAN dan kedua temannya pergi meninggalkan terdakwa dan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa menelpon saksi SETIA PAMUNGKAS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dibeli dari saudara ALI HASIBUAN tersebut, selanjutnya sekira jam 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SETIA PAMUNGKAS di Bengkel Bokir yang beralamat di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa menarik keuntungan dengan menawarkan harga sepeda motor tersebut seharga Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SETIA PAMUNGKAS mengajak terdakwa ke Bank BRI Km.11 dan saksi SETIA PAMUNGKAS menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran sepeda motor tersebut dan sisa uangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan saksi SETIA PAMUNGKAS kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut dirubah warna catnya menjadi warna kuning serta besi pada bagian rangka sepeda motor yang terdapat di bawah dalam jok yang bertuliskan MH1JFP116FK785151 dan besi yang terdapat dibagian bawah mesin yang bertuliskan JFP1E-1787068 dipotong oleh saksi SETIA PAMUNGKAS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BAYU SWASTIKA Bin Alm RASMETO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JFP1E-1787068 senilai kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 jam 15.00 WIB di Musholla Al Jihad Jalan Garuda RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068;
- Bahwa pada awalnya, sekira hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB, saksi sedang bekerja untuk memasang Instalasi Listrik di Musholla Al Jihad yang berada di Jalan Garuda RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak karena disuruh oleh Pengurus Musholla yaiyu Pak Abdul Malik. Saat saksi sedang berada di dalam gudang, tiba-tiba saksi mendengar suara dari luar gudang dan setelah saksi melihat keluar gudang, ternyata sepeda motor yang saksi parkir diluar sudah dibawa pergi oleh orang yang tidak saksi kenal;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat orang yang tak dikenal tersebut membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi langsung mengejar orang yang membawa sepeda motor saksi dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar, namun saksi tidak berhasil. Disaat saksi melakukan pengejaran, saksi juga melihat teman pelaku yang menunggu di simpang jalan dengan menggunakan sepeda motor warna hitam, lalu saksi pergi kerumah warga sekitar Musholla tersebut, yaitu saksi Tarmadi dan saksi menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Tarmadi berusaha mencari pelaku yang membawa sepeda motor saksi, selain itu saksi Tarmadi juga meminta tolong kepada pemuda setempat untuk membantu mencari sepeda motor saksi tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi dan saksi Tarmadi melaporkan kejadian ini kepada Babinkamtibmas dan saksi bersama saksi Tarmadi diarahkan untuk membuat laporan pencurian ini ke Polsek Siak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 karena kunci sepeda motor tersebut masih ada pada diri saksi dan seingat saksi juga sepeda motor tersebut saksi kunci stangnya;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi sudah diketemukan oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwasanya Pihak Kepolisian telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor merk Honda warna Kuning Muda dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor tersebut dan saksi diperlihatkan dengan sepeda motor tersebut dan setelah saksi amati dengan seksama, saksi mengenali sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



tersebut dan saksi yakin bahwasanya sepeda motor tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut adalah milik saksi karena beberapa hal, yang pertama dari bagian spedo meternya, masih ada retak yang bekas dipijak oleh anak saksi, yang kedua dari bagian Kap bawah yang sobek bekas nabrak batu saat saksi kendarai, yang ketiga dari bekas jejak stiker yang telah dicopot dari sepeda motor milik saksi tersebut juga ada bekas lecet pada body samping;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 tersebut dimana 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 adalah bukti kepemilikan saksi terhadap sepeda motor saksi yang hilang dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 adalah kunci sepeda motor saksi yang hilang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. Tarmadi Bin (Alm) Kasbun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 jam 15.00 WIB di Musholla Al Jihad Jalan Garuda RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto telah kehilangan sepeda motor tersebut setelah saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto datang kerumah saksi dan menceritakan bahwa sepeda motornya telah hilang pada saat dirinya sedang bekerja di Gudang Musholla Al Jihad untuk memasang Instalasi Listrik lalu mendengar adanya suara detakan keras dari arah luar gudang tempat sepeda motornya diparkirkan, kemudian saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto langsung keluar dari gudang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



tersebut dan dirinya melihat sepeda motornya dibawa oleh orang yang tak dikenalnya;

- Bahwa Saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto mendatangi rumah saksi karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan lokasi tempat saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto kehilangan sepeda motornya dan kebetulan saksi juga merupakan Ketua RW 02 Kampung Rempak;
- Bahwa saksi dan saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto berusaha mencari pelaku yang membawa sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto, selain itu saksi juga meminta tolong kepada pemuda setempat untuk membantu mencari sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi dan saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto melaporkan kejadian ini kepada Babinkamtibmas dan saksi bersama saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto diarahkan untuk membuat laporan pencurian ini ke Polsek Siak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 adalah milik saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 karena kunci sepeda motor tersebut masih ada pada diri saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut, saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto sudah ditemukan oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwasanya Pihak Kepolisian telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor merk Honda warna Kuning Muda dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor tersebut dan saksi diperlihatkan dengan sepeda motor tersebut dan setelah saksi amati

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



dengan seksama, saksi tidak mengenali sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi tersebut karena sepengetahuan saksi, berdasarkan informasi dari saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto dan setelah saksi melihat surat-surat tentang kepemilikan sepeda motornya, sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068, namun jika dilihat dari Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong tersebut sudah sama, jadi saksi berkeyakinan jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto namun warnanya telah dirubah;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 tersebut dimana 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 adalah bukti kepemilikan saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto terhadap sepeda motornya yang hilang dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 adalah kunci sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto yang hilang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3. Setia Pamungkas Bin Alm Selamat Riyadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan dan dijual kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan bukti dokumen kepemilikannya yang sah;
- Bahwa saksi tidak meminta bukti dokumen kepemilikannya yang sah kepada terdakwa karena saksi mengetahui dari kawan-kawan saksi jika terdakwa sudah sering menawarkan sepeda motor hasil kejahatan sehingga saksi tidak meminta bukti dokumen kepemilikannya yang sah kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor yang ditawarkan dan dijual kepada saksi tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa karena harganya murah dan sepeda motor tersebut kondisinya masih bagus, selain itu saksi juga sangat membutuhkan sepeda motor untuk melakukan aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya sekira hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 jam 10.00 WIB, saksi ditelepon oleh terdakwa dengan mengatakan "Halo, dimana bang?", kemudian saksi menjawab "Diladang", kemudian terdakwa mengatakan "Nie ada kereta", kemudian saksi menjawab "Yaudah, kamu dimana?", kemudian terdakwa mengatakan "saya ditempat Bokir (Bengkel)" dan saksi menjawab "Yaudah kita ketemu disana". Kemudian setelah saksi dari ladang, saksi langsung menuju ke Bengkel Bokir yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak untuk berjumpa dengan terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut. Sesampainya disana, saksi melihat dan mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068. Setelah merasa cocok, saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan jika modal untuk membeli sepeda motor tersebut adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa meminta uang rokok sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayarkan uang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum saksi bayar;

- Bahwa saksi tidak tahu darimanakah terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor dari terdakwa, saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dicat ulang/ merubah warna sepeda motor tersebut dari yang semula berwarna biru putih menjadi warna kuning, kemudian saksi juga menyuruh orang bengkel untuk memotong nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi merubah warna sepeda motor tersebut dari yang semula berwarna biru putih menjadi warna kuning dan juga memotong nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut agar kiranya pemilik sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa tersebut tidak dapat mengenali lagi sepeda motornya sebab dari awal saksi sudah mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 dimana barang bukti tersebut merupakan surat/ dokumen kepemilikan yang sah dari sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi atas nama Fajar Fadilah kepersidangan, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa dihadirkan kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi atas nama Fajar Fadilah dibacakan dipersidangan, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fajar Fadilah tidak mengetahui kejadian membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi Fajar Fadilah mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Setia Pamungkas oleh Anggota Kepolisian Sektor Siak yaitu Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB di Kampung Empan Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan, saksi Fajar Fadilah sedang main HP didalam rumah;

- Bahwa saksi Fajar Fadilah telah mengenal saksi Setia Pamungkas sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan saksi Fajar Fadilah tinggal dirumah saksi Setia Pamungkas sejak tanggal 9 Oktober 2019;
- Bahwa saksi Fajar Fadilah mengatakan jika sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut sudah ada dirumah saksi Setia Pamungkas sejak saksi Fajar Fadilah belum datang ke rumah saksi Setia Pamungkas dan saksi Fajar Fadilah mengetahui jika sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yang dipakai oleh saksi Setia Pamungkas tidak ada surat-suratnya satupun baik STNK maupun BPKBnya;
- Bahwa pada awalnya saksi Fajar Fadilah tidak mengetahui darimana sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut dibeli oleh saksi Setia Pamungkas, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Setia Pamungkas, saksi Fajar Fadilah baru mengetahui jika saksi Setia Pamungkas membeli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut dari terdakwa;
- Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Setia Pamungkas, saksi Fajar Fadilah baru mengetahui jika saksi Setia Pamungkas membeli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, saksi Fajar Fadilah mengantar saksi Setia Pamungkas ke tukang cat untuk mengecat bodi 1 (satu) set dari yang semula berwarna putih biru menjadi warna kuning dan saksi Fajar Fadilah bersama saksi Setia Pamungkas meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 dan pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019, saksi Fajar Fadilah bersama saksi Setia Pamungkas kembali lagi ke tukang cat tersebut namun belum jadi hingga pada sore harinya, saksi Setia Pamungkas ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Siak;
- Saksi Fajar Fadilah mengetahui bahwasanya sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yang dibeli oleh saksi Setia Pamungkas tersebut merupakan hasil kejahatan setelah di lakukan pemeriksaan di Kepolisian dan saksi Fajar Fadilah diberitahukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Siak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya ada laporan terkait dengan hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna biru yang dibeli oleh saksi Setia Pamungkas tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 dari Sdr. Ali Hasibuan yang merupakan keponakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 dengan cara pertama-tama Sdr. Ali datang kerumah Terdakwa bersama dengan kedua temannya dan membawa sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Ali Hasibuan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah;
- Bahwa terdakwa mau menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 yang tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah tersebut karena Sdr. Ali Hasibuan mengatakan bahwasanya sepeda motor tersebut dalam keadaan aman dimana sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang datang bersama dengan Sdr. Ali Hasibuan kerumah terdakwa dan temannya tersebut membutuhkan uang serta mengatakan bahwa dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah tersebut ada pada Orang tuanya sehingga Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merasa curiga, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Sdr. Ali Hasibuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Ali Hasibuan dengan cara mentransfer ke nomor rekening Sdr. Ali Hasibuan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut merupakan hasil kejahatan, namun Terdakwa baru mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yaitu setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Setia Pamungkas dan diri Terdakwa, disitu barulah Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian;
- Bahwa awalnya sekira hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 jam 10.00 WIB, saya menelepon saksi Setia Pamungkas dengan mengatakan "Halo, dimana bang?", kemudian saksi Setia Pamungkas menjawab "Diladang", kemudian Terdakwa mengatakan "Nie ada kereta", kemudian saksi Setia Pamungkas menjawab "Yaudah, kamu dimana?", kemudian Terdakwa mengatakan "saya ditempat Bokir (Bengkel)" dan saksi Setia Pamungkas menjawab "Yaudah kita ketemu disana". Kemudian setelah saksi Setia Pamungkas dari ladang, saksi Setia Pamungkas langsung menuju ke Bengkel Bokir yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak untuk berjumpa dengan Terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut. Sesampainya disana, saksi Setia Pamungkas melihat dan mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068. Setelah merasa cocok, saksi Setia Pamungkas menanyakan harga sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan jika modal untuk membeli sepeda motor tersebut adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang rokok sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Setia Pamungkas pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian saksi Setia

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh saksi Setia Pamungkas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut, namun keuntungan tersebut belum Terdakwa terima karena saksi Setia Pamungkas masih belum membayar sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menawarkan dan menjual sepeda motor yang didapatkan dari Sdr. Ali Hasibuan dan tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah;
- Bahwa pertama kali, Terdakwa menjual sepeda motor Beat warna merah putih kepada Sdr. Udin di daerah Sorek seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2019, Yang kedua, Terdakwa menjual sepeda motor beat warna putih kepada Sdr. Sidik di daerah Teluk Meranti seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan April 2019 dan Yang ketiga, Terdakwa menjual sepeda motor beat warna putih biru kepada Sdr. Setia Pamungkas di Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa yang pertama, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Yang kedua, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Yang ketiga, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 dimana barang bukti tersebut merupakan surat/ dokumen kepemilikan yang sah dari sepeda motor yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Ali Hasibuan dan Terdakwa jual kepada saksi Setia Pamungkas;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, BM 3812 XY, Nama pemilik BAYU SWASTIKA, Merek Honda Warna Putih - Biru, dengan nomor Rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor Mesin JF1E-1787068.
- 1 (satu) Kunci sepeda Motor Honda P.277.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, sekira hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB, saksi Bayu Swastika sedang bekerja untuk memasang Instalasi Listrik di Musholla Al Jihad yang berada di Jalan Garuda RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak karena disuruh oleh Pengurus Musholla yaitu Pak Abdul Malik. Saat saksi Bayu Swastika sedang berada di dalam gudang, tiba-tiba saksi Bayu Swastika mendengar suara dari luar gudang dan setelah saksi Bayu Swastika melihat keluar gudang, ternyata sepeda motor yang saksi parkir diluar sudah dibawa pergi oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi Bayu Swastika langsung mengejar orang yang membawa sepeda motornya tersebut dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar, namun saksi Bayu Swastika tidak berhasil. Disaat saksi bayu Swastika melakukan pengejaran, saksi Bayu Swastika juga melihat teman pelaku yang menunggu di simpang jalan dengan menggunakan sepeda motor warna hitam, lalu saksi Bayu Swastika pergi kerumah warga sekitar Musholla tersebut, yaitu saksi Tarmadi dan saksi Bayu Swastika menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Bayu Swastika dan saksi Tarmadi berusaha mencari pelaku yang membawa sepeda motor tersebut, selain itu saksi Tarmadi juga meminta tolong kepada pemuda setempat untuk membantu mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi Bayu Swastika dan saksi Tarmadi melaporkan kejadian ini kepada Babinkamtibmas dan saksi Bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swastika bersama saksi Tarnadi diarahkan untuk membuat laporan pencurian ini ke Polsek Siak;

- Bahwa sekira hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 jam 10.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Setia Pamungkas dengan mengatakan "Halo, dimana bang?", kemudian saksi Setia Pamungkas menjawab "Diladang", kemudian Terdakwa mengatakan "Nie ada kereta", kemudian saksi Setia Pamungkas menjawab "Yaudah, kamu dimana?", kemudian Terdakwa mengatakan "saya ditempat Bokir (Bengkel)" dan saksi Setia Pamungkas menjawab "Yaudah kita ketemu disana". Kemudian setelah saksi Setia Pamungkas dari ladang, saksi Setia Pamungkas langsung menuju ke Bengkel Bokir yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak untuk berjumpa dengan Terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut. Sesampainya disana, saksi Setia Pamungkas melihat dan mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068. Setelah merasa cocok, saksi Setia Pamungkas menanyakan harga sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan jika modal untuk membeli sepeda motor tersebut adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang rokok sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Setia Pamungkas pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian saksi Setia Pamungkas membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh saksi Setia Pamungkas;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut merupakan hasil kejahatan, namun Terdakwa baru mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yaitu setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Setia Pamungkas dan diri Terdakwa, disitu barulah Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, saksi Bayu Swastika diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwasanya Pihak Kepolisian telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor merk Honda warna

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Muda dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor tersebut dan saksi Bayu Swastika diperlihatkan dengan sepeda motor tersebut dan setelah saksi Bayu Swastika amati dengan seksama, saksi Bayu Swastika mengenali sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi Bayu Swastika tersebut dan saksi Bayu Swastika yakin bahwasanya sepeda motor tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi Bayu Swastika masih dapat mengenali sepeda motor tersebut adalah milik saksi Bayu Swastika karena beberapa hal, yang pertama dari bagian spedo meternya, masih ada retak yang bekas dipijak oleh anak saksi, Bayu Swastika, yang kedua dari bagian Kap bawah yang sobek bekas nabrak batu saat saksi Bayu Swastika kendarai, yang ketiga dari bekas jejak stiker yang telah dicopot dari sepeda motor miliknya tersebut juga ada bekas lecet pada body samping;
- Bahwa saksi Bayu Swastika mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 tersebut dimana 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 adalah bukti kepemilikan Saksi Bayu Swastika terhadap sepeda motornya yang hilang dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 adalah kunci sepeda motornya yang hilang tersebut;
- Bahwa terdakwa mau menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 yang tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah tersebut karena Sdr. Ali Hasibuan mengatakan bahwasanya sepeda motor tersebut dalam keadaan aman dimana sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang datang bersama dengan Sdr. Ali Hasibuan kerumah terdakwa dan temannya tersebut membutuhkan uang serta mengatakan bahwa dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah tersebut ada pada Orang tuanya sehingga Terdakwa tidak merasa curiga, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut, namun keuntungan tersebut belum Terdakwa terima karena saksi Setia Pamungkas masih belum membayar sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menawarkan dan menjual sepeda motor yang didapatkan dari Sdr. Ali Hasibuan dan tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat kendaraannya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal yaitu Pasal 480 ke-2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil untung dari hasil sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "barang siapa", namun menurut doktrin, "barang siapa" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;

Menimbang, bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa SUMARLI MUNTHE, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil untung dari hasil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 jam 10.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Setia Pamungkas dengan mengatakan "Halo, dimana bang?", kemudian saksi Setia Pamungkas menjawab "Diladang", kemudian Terdakwa mengatakan "Nie ada kereta", kemudian saksi Setia Pamungkas menjawab "Yaudah, kamu dimana?", kemudian Terdakwa mengatakan "saya ditempat Bokir (Bengkel)" dan saksi Setia Pamungkas menjawab "Yaudah kita ketemu disana". Kemudian setelah saksi Setia Pamungkas dari ladang, saksi Setia Pamungkas langsung menuju ke Bengkel Bokir yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak untuk berjumpa dengan Terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut. Sesampainya disana, saksi Setia Pamungkas melihat dan mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068. Setelah merasa cocok, saksi Setia Pamungkas menanyakan harga sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan jika modal untuk membeli sepeda motor tersebut adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang rokok sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Setia Pamungkas pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian saksi Setia Pamungkas membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh saksi Setia Pamungkas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Setia Pamungkas telah ternyata sebagai perbuatan "Mengambil untung dari hasil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Mengambil untung dari hasil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 yang tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah tersebut karena Sdr. Ali Hasibuan mengatakan bahwasanya sepeda motor tersebut dalam keadaan aman dimana sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang datang bersama dengan Sdr. Ali Hasibuan kerumah terdakwa dan temannya tersebut membutuhkan uang serta mengatakan bahwa dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah tersebut ada pada Orang tuanya sehingga Terdakwa tidak merasa curiga, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya telah menduga bahwa harga sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan harga dibawah pasaran dan tidak pula dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya, oleh karenanya Terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 merupakan hasil kejahatan dan karena barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (Satu) SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, BM 3812 XY, Nama pemilik BAYU SWASTIKA, Merek Honda Warna Putih - Biru, dengan nomor Rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor Mesin JF1E-1787068 dan 1 (satu) Kunci sepeda Motor Honda P.277, dipersidangan diketahui merupakan barang bukti kejahatan yang dipergunakan pula didalam perkara an. Setia Pamungkas Bin Selamat Riyadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan didalam perkara an. Setia Pamungkas Bin Selamat Riyadi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARLI MUNTHE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, BM 3812 XY, Nama pemilik BAYU SWASTIKA, Merek Honda Warna Putih - Biru, dengan nomor Rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor Mesin JF1E-1787068.
 - 1 (satu) Kunci sepeda Motor Honda P.277**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa SETIA PAMUNGKAS Bin SELAMAT RIYADI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh ROZZA EL AFRINA.SH.KN.,MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh NIANA TRI JULIANINGSIH,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh RENDI PANALOSA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, SH.

ROZZA EL AFRINA, SH.,KN.,MH.

DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NIANA TRI JULIANINGSIH,SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN Sak